

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten inisepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14Mei, 2023

RISA SITISA'DIAH

NIM: 191110012

ABSTRAK

Nama: Risa Siti Sa'diah, Nim: 191110012, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hibah Ruqba Sebagai Upaya Mempermudah Pewarisan (Studi Kasus di Desa Parungkujang Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten).

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan, dan salah satu metode yang digunakan adalah hibah. Masyarakat di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten, menggunakan hibah *ruqba* sebagai bentuk pemberian harta waris. Hibah ini dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat Desa Parungkujang memberikan hibah tanah dan sawah kepada ahli waris (anak-anak) dengan syarat bahwa mereka tidak boleh menjual bagian yang diberikan oleh orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1) Bagaimana praktik hibah *ruqba* (hibah bersyarat) di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten?, 2) Apa faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *ruqba* sebagai upaya untuk mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten?, dan 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi hibah *ruqba* sebagai upaya untuk mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten?.

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Mengetahui praktik hibah *ruqba* (hibah bersyarat) di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten, 2) Mengetahui faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *ruqba* sebagai upaya untuk mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten, dan 3) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi hibah *ruqba* sebagai upaya untuk mempermudah pewarisan di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten.

Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan (masyarakat) serta bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan dalam bentuk bahasa verbal dan menjelaskannya. Sumber data melalui data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang berada dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktek hibah *ruqba* (hibah bersyarat) yang terjadi di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten, yaitu pemberian harta waris melalui hibah *ruqba* (hibah bersyarat) dalam bentuk pemberian sawah dan tanah oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup yang di nilai sebagai warisan dengan syarat tidak boleh bagi anak-anaknya untuk menjual sawah dan tanah yang telah diberikan, pembagian harta tersebut dilakukan dengan prinsip bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan, hal tersebut dilakukan dengan musyawarah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain, 2) Faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *ruqba* di Desa Parungkujang, Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten di antaranya; faktor pemahaman keagamaan, faktor ekonomi, faktor menghindari perselisihan keluarga, faktor usia orang tua yang tidak lagi muda, faktor pendidikan, dan faktor kesadaran masyarakat, dan 3) Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi hibah *ruqba* (hibah bersyarat) di Desa Parungkujang hukumnya tidak boleh karena tambahan syarat tidak boleh menjual tanah dan sawah yang telah di berikan syarat tersebut dalam akad muamalah yang belum diatur dalam *nash* yang mengakibatkan terhalangnya tujuan akad, pada tambahan persyaratan hibah yang diajukan oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat, rukun hibah, hal tersebut bertentangan dengan konsep maupun tujuan akad hibah serta syaratnya menyalahi tuntutan akad yang diakibatkan karenamenggantungkannya pada persyaratan pembatasan terhadap status kepemilikan harta hibah sehingga menjadi akad hibah yang *fasid* atau rusak.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Ujian Skripsi a.n	UIN SMH Banten
		Di –
		Serang
	<u>Risa siti sa'diah</u>	
	NIM 191110012	

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka skripsi atas nama Risa Siti Sa'diah, NIM; 191110012 dengan Judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hibah *Ruqba* Sebagai Upaya Mempercepat Pewarisan (Studi Kasus di Desa Parungkujang Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb

Serang, 16 Mei 2023

Pembimbing I

Dr.H. Yusuf Somawinata M.Ag.

NIP : 195911191991031003

Pembimbing II

Hikmatullah, M.Sy.

NIP : 198604252019031006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
IMPLEMENTASI HIBAH *RUQBA* SEBAGAI UPAYA
MEMPERMUDAH PEWARISAN**

(Studi Kasus di Desa Parungkujang Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten)


Oleh :

RISA SITI SA'DIAH

NIM: 191110012

Menyetujui

Pembimbing I



Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP : 195911191991031003

Pembimbing II



Hikmatullah, M.Sy.

NIP : 198604252019031006

Mengetahui,

iv


**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M. Si.

NIP : 196506071992031005

**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.HI.

NIP : 197103252003121001


PENGESAHAN

Skripsi a.n Risa Siti Sa'diah, NIM: 191110012, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hibah Ruqba Sebagai Upaya Untuk Mempermudah Pewarisan (Studi Kasus di Desa Parungkujang Kec. Cileles, Kab. Lebak, Banten)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 Juni 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 Juni 2023

Sidang Munaqasyah


Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.HI.

NIP : 197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota,




Cucum Rohmawati, M.Pd.

NIP.198807022022032001

Anggota-Anggota,

Penguji I




H. Masduki, M.A.

NIP : 19702151999031001

Pembimbing I

Penguji II



Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 195911041994031002

Pembimbing II



Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP : 195911191991031003



Hikmatullah, M.Sy.

NIP : 198604252019031006

PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan Untuk Ayah tercinta Ece Nandang Saleh dan Mamah tercinta Enung Nuriyah dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua Mengasuh, Mendidik, Mendoakan hingga mengantar penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan, kakak-kakak juga adik-adik ku Anisa siti f, M Irfan G, Meysia Nurahmatillah dan M. Jawal Nur Fadli.

MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَهَادُّوا تَحَابُّوا)
(رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai.".

(H.R. Bukhari)”.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Risa Siti Sa'diah, lahir di Sukabumi, 15 April 2001. Saat ini Penulis tinggal di Kampung Sungapan, Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Penulis merupakan anak ke Tiga dari Pasangan Bapak Ece Nandang Saleh dan Ibu Enung Nuriyah.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Sungapan, Kabupaten Sukabumi lulus tahun 2013, kemudian di MTS Kadudampit, Kabupaten Sukabumi lulus tahun 2016, dan melanjutkan jenjang SLTA di Man 2 Kota Sukabumi lulus pada tahun 2019. Setelahnya, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) tempatnya berkuliah saat ini.

Selama menjadi Mahasiswa UIN SMH Banten Penulis sendiri pernah mengikuti beberapa Organisasi di antaranya:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) sebagai Anggota bidang Pemberdayaan perempuan (PP) 2021-2022
2. Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HMBM) sebagai Anggota di bidang Pembinaan dan Pengembangan Minat bakat (PPMB) 2021-2022
3. Paduan Suara Mahasiswa Buana nada Syariah (BNS) Sebagai bendahara Umum 2022-2023.
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon syariah sebagai Anggota biro Kajian Tahun 2021-2022.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi Persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya.

Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah SWT serta Usaha yang sungguh-sungguh dari penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hibah Ruqba Sebagai Upaya Untuk Mepermudah Pewarisan (Studi Kasus Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten)** penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari adanya kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Namun demikian penulis sangat berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi para pembacanya dan juga bidang Ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan campurtangan dari berbagai pihak, dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.,Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI., Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam, Bapak Faisal Zulfikar, M.H.,Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, Bapak Hikmatullah M. Sy, Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, tenaga dan juga pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf akademik dan Karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ece Nandang Saleh dan Ibu Enung Nuriyah terimakasih atas Doa, perhatian, dukungan, kasih sayang, dan fasilitas baik moril maupun materil. Beserta keluarga besarku Ua, Mamang, Bibi, saudara-saudara, Terimakasih untuk dukungan semangat dan do'anya.
7. Abah H. Udin, Ustadz Abdul Malik, Abah H. Endang, dan Ibu Hj. Ratu selaku Guru Ngaji di Pondok Pesantren Darurrohmah dan Pondok pesantren At-Thahiriyah yang telah memberikan support dan doanya serta dukungan baik moril maupun materil.
8. Sahabat saya yang senantiasa menemani saya dan membantu saya selama ini, baik dalam keadaan suka maupun duka, Nur indah kumala, Nida Herlina, Eva Fitriana, Agung Pratama, Abidar Algifari, Ikhsan, Aziz Nur

Rohman, M. Sopian Abdul Rohman Al-gipki, Nika Novita, Dera f, Ismi N, Sri Mulyani, dan Fauziah.

9. Keluarga besar HKI A 2019, Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Bidikmisi 2019, Keluarga besar PSM Buana Nada Syariah dan Keluarga besar KKN 149.
10. Kepala Desa beserta staf dan juga masyarakat Desa Parungkujang Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten sebagai objek penelitian.
11. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Serang, 16 Mei 2023

RISASITI SA'DIAH
NIM: 191110012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUANPEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	26

BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis	28
B. Kondisi Demografis	32
C. Kondisi Sosisologis.....	34

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG HIBAH DAN WARIS

A. Definisi Hibah	45
B. Macam-macam Hibah	45
C. Dasar Hukum Hibah.....	51
D. Syarat dan Rukun Hibah	53
E. Definisi waris	56
F. Dasar Hukum Waris.....	58
G. Asas-asas Kewarisan dalam Islam	59
H. Syarat dan Rukun Kewarisan Islam	64
I. Kelompok Ahli Waris	66

BAB IV IMPLEMENTASI HIBAH *RUQBA* DI DESAPARUNGKUJANG KECAMATAN CILELES KABUPATEN LEBAK BANTEN

A. Praktek Hibah <i>Ruqba</i> (Hibah Bersyarat) di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Banten	69
B. Faktor yang Melatarbelakangi digunakannya Hibah <i>Ruqba</i> (Hibah Bersyarat)Sebagai Upaya untuk	

Mempermudah Pewarisan di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Provinsi Banten	76
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi hibah <i>Ruqba</i> Sebagai Upaya untuk Mempermudah Pewarisan di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles kabupaten Lebak Banten	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN